

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup manusia dan makhluk hidup lainnya baik generasi sekarang maupun generasi mendatang;
- b. bahwa pembangunan dan berbagai kegiatan manusia yang makin meningkat mengandung risiko terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, rusaknya sumber air dan ruang terbuka hijau yang dapat mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. bahwa dalam rangka mengelola kegiatan pembangunan di Kota Bogor dengan kondisi sumber

daya alam yang terbatas, serta untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif, taat asas, terpadu, dan berwawasan ke depan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
14. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
 16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanaman Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);

31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

6. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kegiatan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
8. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
9. Daya Dukung Lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
10. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
11. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
12. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

15. Pengendalian pencemaran adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu lingkungan hidup agar sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup.
16. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.
17. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
18. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
19. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
20. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
21. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
24. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

25. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
26. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan /atau kegiatan.
27. Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UKL, adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
28. Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UPL, adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
29. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disebut SPPL adalah, surat yang dibuat dan ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berisi pernyataan kesanggupan untuk memenuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
30. Air limbah, yang dapat juga disebut limbah cair, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak dimanfaatkan lagi dalam proses produksi atau barang buangan sebagai sampah dalam bentuk cair.
31. Limbah padat adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak dimanfaatkan lagi dalam proses produksi atau barang buangan sebagai sampah, sisa pengapalan (*shipping*) bahan baku dan bahan penolong atau jenis limbah padat lainnya yang bernilai ekonomis tidak berbahaya atau residu yang tidak diperhitungkan sebagai limbah yang dihasilkan industri tetapi dimungkinkan untuk dipergunakan kembali (*re-use*) atau didaur ulang (*re-cycling*).
32. Limbah medis adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan pelayanan medis, perawatan, gigi, veterenary, farmasi atau yang sejenis, penelitian pengobatan/perawatan yang menggunakan bahan beracun, infeksius, berbahaya atau bisa membahayakan.

33. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang terdiri atas pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan atau pengolahan sampah.
34. Pengurangan sampah adalah kegiatan mengurangi semaksimal mungkin timbulan sampah dari kegiatan sehari-hari yang dapat dilakukan dengan cara mendaur ulang dan menggunakan kembali.
35. Pemilahan sampah adalah kegiatan pemisahan sampah untuk dikelola lebih lanjut sesuai dengan jenis dan kebutuhannya.
36. Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari tempat penyimpanan sementara ke tempat pengolahan akhir.
37. Pengolahan sampah adalah proses untuk mengubah karakteristik, dan komposisi sampah untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
38. Tempat pembuangan sementara adalah tempat penampungan sampah untuk jangka waktu tertentu yang berada di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebelum diangkut ke tempat pengolahan akhir.
39. Tempat pembuangan akhir adalah tempat untuk melakukan kegiatan akhir penanganan sampah yang dapat berupa penimbunan sampah atau insenerasi.
40. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
41. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, Sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
42. Air bawah tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
43. Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya atau tujuan lain.
44. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

45. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung didalam median lingkungan hidup.
46. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan media lingkungan hidup, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan media lingkungan hidup tersebut menjadi cemar.
47. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam air limbah atau limbah cair yang akan dibuang atau dilepas dari suatu usaha dan atau kegiatan.
48. Sumur resapan air hujan adalah sarana untuk penampungan air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah.
49. Konservasi air adalah segala upaya untuk pelestarian dan atau pengawetan sumber daya air, agar air tetap tersedia dalam jumlah yang cukup secara berkesinambungan dan terjaga kualitasnya .
50. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
51. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
52. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
53. Ruang terbuka hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota/lingkungan, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
54. Audit Lingkungan Hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

55. Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
56. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah, yang selanjutnya disebut SIPA, adalah izin pengambilan air atau penggunaan air bawah tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali serta mata air.
57. Izin Pembuangan Air Limbah, adalah izin yang diberikan terhadap kegiatan pembuangan air limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
58. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
59. Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambient di lokasi tertentu, yang didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
60. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UndangUndang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan pada asas kehati-hatian dan antisipatif, tanggung jawab (pencemar membayar), berkelanjutan, kemanfaatan umum, keadilan, kelestarian, keterpaduan, transparansi, serta akuntabilitas publik.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

- a. meningkatkan upaya mewujudkan Kota Bogor yang bersih, sehat, indah dan nyaman;
- b. meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi di kalangan Pemerintah Daerah, instansi terkait, dunia usaha, industri, dan masyarakat umum dalam upaya menjaga, mengembangkan, serta melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- c. melindungi kualitas, kuantitas, dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara perilaku manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. terwujudnya sikap perilaku masyarakat yang peduli lingkungan hidup, bersih, sehat, serta memiliki sikap tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan dan terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- e. terjaminnya keseimbangan antara pelaksanaan pembangunan dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. terciptanya kebijakan Pemerintah Daerah yang berwawasan lingkungan;
- g. meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- h. meningkatnya kesadaran serta tertib hukum lingkungan masyarakat dalam melaksanakan usaha dan kegiatannya;
- i. terlindunginya Kota Bogor terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di dalam dan di luar wilayah Kota Bogor yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB III

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang didasarkan pada upaya:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. menerapkan kebijaksanaan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Pasal 6

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan upaya sebagai berikut :

- a. penetapan alokasi anggaran yang memadai;
- b. peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat;
- f. penyediaan informasi lingkungan hidup;
- g. peningkatan kerjasama dan kemitraan yang efektif, efisien, dan saling menguntungkan;
- h. penyediaan perangkat hukum serta aparatur penegak hukum.

Pasal 7

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan :

- a. perlindungan, pemantauan, dan pembinaan;
- b. sosialisasi;
- c. pengendalian dan pengawasan;
- d. perizinan;
- e. pemberian penghargaan;
- f. penegakan hukum.

BAB IV

PERENCANAAN LINGKUNGAN

Bagian Pertama

AMDAL

Pasal 8

- (1) AMDAL merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (2) AMDAL meliputi keseluruhan proses penyusunan:
 - a. Kerangka acuan bagi penyusunan Analisis Dampak Lingkungan;
 - b. Analisis Dampak Lingkungan;
 - c. Rencana Pengelolaan Lingkungan; dan
 - d. Rencana Pemantauan Lingkungan.
- (3) Hasil AMDAL digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan di daerah.
- (4) Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu, atau kegiatan dalam kawasan.

Pasal 9

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diduga dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup,

untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL.

- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang dimungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, kerusakan, dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan;
 - i. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan mempengaruhi pertahanan negara;
 - j. usaha dan/atau kegiatan lain sesuai peraturan perundangundangan.
- (3) Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain:
 - a. jumlah manusia yang akan terkena dampak;
 - b. luas wilayah persebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.
- (4) Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian AMDAL diatur oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan penilaian AMDAL dibentuk Komisi Penilai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penilai diatur oleh Walikota.

Pasal 11

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun di dalam kawasan yang sudah dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup tidak diwajibkan membuat AMDAL lagi, sepanjang tidak melaksanakan jenis usaha dan atau kegiatan jenis baru.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan RKL dan RPL kawasan.

Pasal 12

- (1) AMDAL tidak perlu dibuat bagi rencana usaha dan/atau kegiatan untuk menanggulangi suatu keadaan darurat.
- (2) Walikota menetapkan telah terjadinya suatu keadaan darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

UKL/UPL dan SPPL

Pasal 13

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL diwajibkan menyusun dokumen UKL dan UPL.
- (2) Bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan Dokumen UKL dan UPL, diwajibkan membuat SPPL.
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan serta ketentuan lebih lanjut mengenai UKL dan UPL, serta SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Walikota.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENANGANAN LIMBAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup kecuali atas izin Walikota.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) orang atau badan yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.
- (4) Dalam hal penanggung jawab usaha kegiatan dan/atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota dapat melaksanakan atau menugaskan kepada pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (5) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang melakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran wajib menyampaikan laporan kepada Walikota.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan penyelenggara suatu usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah medis dan/atau limbah B3 dilarang membuang limbah secara langsung ke media lingkungan hidup.
- (2) Penyelenggara usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat kajian dampak lingkungan hidup baik secara sendiri maupun terintegrasi dengan kegiatan utamanya.
- (3) Setiap orang atau badan penyelenggara usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki rencana strategis dan prosedur tetap pengelolaan limbah medis yang komprehensif, terpadu, dan terkoordinasi.

Bagian Kedua

Air Kotor dan Lumpur Tinja

Pasal 16

- (1) Pengelolaan air kotor dan/atau lumpur tinja dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau swasta.
- (2) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan pengelolaan air kotor dan lumpur tinja wajib mendapat izin dari Walikota.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan air kotor dan/atau lumpur tinja dilaksanakan dengan cara:
 - a. air kotor dibuang ke perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah;
 - b. lumpur tinja dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang diangkut dengan menggunakan kendaraan khusus.
- (2) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan penyedotan lumpur tinja atau Instalasi Pengolahan Air Limbah atau Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja milik Pemerintah Daerah wajib membayar Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sampah

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan sampah wajib:
 - a. melakukan pengurangan timbulan sampah;
 - b. menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya;
 - c. memilah sampah sesuai dengan klasifikasi dan karakteristik sampah;
 - d. menyiapkan wadah tempat sampah sesuai dengan standar tempat sampah yang telah ditetapkan;
 - e. membuang sampah pada tempat dan jadwal yang telah ditentukan;

- f. membayar jasa dan/atau retribusi pengelolaan sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. memisahkan sampah yang mengandung B3 dan tidak mengandung B3;
 - b. memisahkan sampah yang tidak mengandung B3 menjadi sampah kering dan sampah basah.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang sampah ke media lingkungan;
- b. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- c. mengumpulkan sampah yang tidak dipilah;
- d. mencampur sampah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang yang sebelumnya sudah dipilah dari sumbernya;
- e. mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan sampah non B3;
- f. mengoperasikan tempat pengolahan akhir dengan metode “*open dumping*”;
- g. memproduksi barang yang dikemas dengan bahan yang tidak ramah lingkungan;
- h. membuang sampah di luar lokasi pembuangan sampah yang telah disediakan;
- i. mendirikan bangunan dan bermukim dalam radius *impacted area* dari TPA;
- j. mendirikan TPA diatas lapisan batuan atau tanah yang dapat menyerap air, atau di lahan yang dibawahnya terdapat akuifer, atau pada lahan yang terdapat aliran air bawah tanah atau pada alur aliran air sungai;
- k. menampung, menerima, atau mengolah sampah impor.

Pasal 20

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan di daerah yang memproduksi barang dengan kemasan yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam wajib mengolah kemasan dari barang yang dihasilkannya.

Pasal 21

- (1) Setiap pengusaha swalayan, toko, perusahaan, rumah makan, restoran, hotel/penginapan, warung, pedagang kaki lima, serta pengusaha lainnya yang menghasilkan sampah wajib menyediakan tempat pembuangan sampah sementara dan mengurangi produk yang dapat menghasilkan sampah.
- (2) Tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tempat pembuangan sampah kering dan tempat pembuangan sampah basah.

Paragraf 2

Pengolahan Sampah

Pasal 22

- (1) Pengolahan sampah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (2) Pihak swasta yang melaksanakan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Walikota.
- (3) Izin lokasi pengolahan sampah berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah.
- (4) Setiap orang atau badan yang melakukan pengolahan sampah wajib:
 - a. memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitarnya;
 - c. memilah sesuai dengan klasifikasi sampah;
 - d. mengangkut serta mengolah sampah secara aman, teratur, serta sesuai ketentuan teknis yang telah ditentukan;
 - e. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - f. melakukan upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 23

- (1) Pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah akhir atau tempat pengolahan sampah wajib dilakukan dengan alat angkut khusus yang disertai dokumen pengangkutan sampah.
- (2) Alat angkut sampah harus memenuhi persyaratan teknis keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
- (3) Pengolahan sampah di tempat pengolahan akhir wajib dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembiayaan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pungutan retribusi pengelolaan sampah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada pihak ketiga yang melakukan kerjasama pengelolaan sampah.

Bagian Keempat

Air Limbah

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuang air limbah ke media lingkungan hidup dan/atau mengelola air limbah tanpa izin Walikota.
- (2) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - b. membuat saluran pembuangan yang memudahkan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan;
 - c. memasang alat ukur debit air limbah;
 - d. melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang;

- e. melakukan analisa kualitas air limbah secara rutin setiap bulan ke laboratorium rujukan;
 - f. tidak melakukan proses pengenceran;
 - g. sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan;
 - h. melaporkan seluruh hasil kegiatan pengujian analisa kualitas air limbah kepada Walikota melalui instansi pengawas paling sedikit 1 (satu) kali 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

Bagian Kelima

Limbah Medis Padat

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang menghasilkan limbah medis padat wajib melakukan pengelolaan limbah klinis yang dihasilkannya.
- (2) Penghasil limbah medis padat yang tidak mampu melakukan pengelolaan dapat menyerahkan pengelolaan limbah kepada pihak ketiga.
- (3) Penghasil limbah medis padat, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membuat dan menyimpan catatan penting tentang:
 - a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah medis padat;
 - b. identitas pengangkut limbah medis padat yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pengolah limbah medis padat.
- (4) Penghasil limbah medis padat wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota secara periodik.

Bagian Keenam

Limbah Medis Cair

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang menghasilkan limbah medis cair wajib melakukan pengelolaan limbah melalui IPAL.
- (2) Setiap orang atau badan yang menghasilkan limbah medis cair wajib melakukan analisa laboratorium pada keluaran atau outlet instalasi pengolahan limbahnya berdasarkan parameter limbah medis cair yang telah ditentukan.
- (3) Hasil analisa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Walikota secara periodik.

Bagian Ketujuh

Limbah Transportasi

Pasal 28

Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang dan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.

Pasal 29

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, yang diselenggarakan dengan uji tipe emisi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji tipe emisi diberi tanda lulus uji tipe emisi.

Pasal 30

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas kebisingan kendaraan bermotor, yang diselenggarakan dengan uji tipe kebisingan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji tipe emisi diberi tanda lulus uji tipe kebisingan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe emisi dan uji tipe kebisingan diatur oleh Walikota.

BAB VI
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 32

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib melakukan penghijauan.

Pasal 33

- (1) Pengelola gedung umum bertanggung jawab terhadap kualitas udara di dalam ruangan yang menjadi kawasan umum.
- (2) Pengelola gedung umum wajib mengendalikan pencemaran udara di dalam ruangan parkir kendaraan bermotor.
- (3) Pengelola gedung umum wajib menyediakan ruang terbuka hijau.

Bagian Kedua
Indeks Pencemar Udara

Pasal 34

- (1) Indeks Standar Pencemar ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bangunan, dan nilai estetika.
- (2) Penetapan Indeks Standar Pencemar Udara dapat dipergunakan untuk:
 - a. bahan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara ambien di lokasi tertentu dan pada waktu tertentu;
 - b. bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran udara.

Pasal 35

- (1) Walikota mengumumkan Indeks Standar Pencemar Udara di daerah melalui pengoperasian stasiun pemantau kualitas udara secara otomatis dan berkesinambungan.
- (2) Apabila hasil evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara menunjukkan kategori tidak sehat Walikota wajib melakukan upaya-upaya penanggulangan pencemaran udara.
- (3) Apabila hasil pemantauan menunjukkan Indeks Standar Pencemar Udara mencapai nilai 300 (tiga ratus) atau lebih berarti udara dalam kategori berbahaya, maka Walikota menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara melalui media cetak dan media elektronik.
- (4) Untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk tim teknis.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Asap Rokok Pasal 36

- (1) Sarana kesehatan, tempat kerja, tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, tempat yang secara spesifik sebagai tempat olahraga, arena kegiatan anak, angkutan umum, dan tempat ibadah dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok.
- (2) Tempat-tempat umum yang tidak diatur pada ayat (1) dapat dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok.
- (3) Pimpinan atau penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran udara akibat asap rokok diatur oleh Walikota

BAB VII

PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan air bawah tanah wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin pengambilan air bawah tanah (SIPA);
 - b. Izin pengambilan mata air.
- (3) Izin pengambilan air bawah tanah (SIPA) atau mata air diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara perolehan izin diatur oleh Walikota.

Pasal 39

Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) terhadap:

- a. keperluan rumah tangga;
- b. keperluan peribadatan;
- c. keperluan penyelidikan, serta penelitian dan eksplorasi air bawah tanah;
- d. keperluan pembuatan sumur imbuhan;
- e. keperluan pembuatan sumur pantau.

Pasal

40

Pemegang izin diwajibkan:

- a. membayar pajak atau retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
- c. memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- d. melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis kepada Walikota secara periodik;
- e. mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan air bawah tanah, UPL dan UKL, atau AMDAL;

- f. melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi.

BAB VIII

KONSERVASI

Pasal 41

Maksud dan tujuan diadakannya konservasi air adalah untuk:

- a. mengatur, membina dan mengawasi segenap kegiatan pelestarian/pengawetan sumber daya air agar akibat kegiatankegiatan tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap keberadaan sumber daya air;
- b. melakukan pelestarian terhadap sumber-sumber daya air agar sumber daya air tersebut tetap dapat menghasilkan air dengan kualitas yang memenuhi syarat untuk dikonsumsi guna memenuhi berbagai kebutuhan manusia akan air dalam kuantitas/jumlah yang tetap mencukupi secara berkesinambungan;
- c. melakukan penampungan air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah, sehingga mengurangi limpahan permukaan yang sangat berlebihan/banjir.

Pasal 42

Konservasi air pada suatu kawasan, ditetapkan dalam zona-zona sebagai berikut:

- a. zona Konservasi Kawasan Siap Bangun;
- b. zona Konservasi Kawasan Terbangun;
- c. zona Konservasi Kawasan Belum Siap Bangun.

Pasal 43

Bentuk kegiatan konservasi air di masing-masing zona adalah sebagai berikut:

- a. untuk zona konservasi air kawasan siap bangun dan kawasan terbangun adalah berupa sumur resapan air hujan, kolam penampungan air hujan, dan tanaman pohon/penghijauan;
- b. untuk zona konservasi air kawasan belum siap bangun adalah berupa tanaman pohon/penghijauan.

Pasal 44

Kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada kawasan siap bangun dan kawasan terbangun, khususnya berkaitan dengan sumur resapan air hujan adalah:

- a. mengalirkan air limbah rumah tangga dan/atau air limbah industri, baik yang sudah diproses melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), maupun yang belum terproses melalui IPAL kedalam sumur resapan air hujan;
- b. mengumpulkan dan/atau menyimpan bahan-bahan yang membahayakan air di dekat sumur resapan air hujan.

Pasal 45

Kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada kawasan belum siap bangun adalah:

- a. merubah lahan yang diperuntukkan untuk penghijauan/hutan;
- b. pembabatan tanaman secara intensif;
- c. mengalirkan air limbah atau bahan-bahan yang membahayakan air ke perairan di atas tanah atau air bawah tanah.

Pasal 46

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada kawasan belum siap bangun, adalah:

- a. memelihara tanaman-tanaman yang sudah tumbuh;
- b. meremajakan pohon pada lahan-lahan yang tanamannya sudah tua dan mati.

BAB IX

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Pasal 47

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib mematuhi baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap pembuatan sumur bor untuk pengambilan air bawah tanah wajib memiliki sumur resapan.
- (2) Setiap bangunan gedung wajib memiliki sumur resapan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumur resapan diatur oleh Walikota.

Pasal 50

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Pemulihan

Pasal 51

Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan wajib melakukan pemulihan mutu lingkungan.

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan upaya dalam rangka pengembangan ruang terbuka hijau.
- (2) Pengembangan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 53

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen lingkungan.
- (2) Pelaksanaan pembuatan dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang dan wilayah;
 - b. nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat;
 - c. ketentuan-ketentuan hukum internasional dan nasional;
 - d. daya dukung lingkungan;
 - e. kepentingan generasi yang akan datang;
 - f. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - g. rekomendasi instansi teknis yang terkait.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 54

- (1) Walikota melakukan pengendalian pencemaran lingkungan di daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota berwenang:
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
 - b. menetapkan persyaratan limbah untuk aplikasi pada media lingkungan hidup;
 - c. menetapkan persyaratan pembuangan limbah ke media lingkungan;
 - d. memantau kualitas lingkungan; dan
 - e. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu lingkungan.

Bagian Ketiga

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 55

- (1) Walikota berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Walikota mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3).

BAB XI

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 56

- (3) Setiap orang atau badan yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (4) Orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini :
 - a. adanya bencana alam atau peperangan; atau
 - b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau

- c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga dimaksud bertanggung jawab membayar ganti rugi.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak

Pasal 57

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. mengetahui dan mendapatkan informasi;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - c. memberikan saran pendapat;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. perwakilan dalam komisi penilai AMDAL.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 58

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui cara :

- a. memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- c. mendukung upaya pencegahan, penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Pemberian Penghargaan

Pasal 59

(1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada:

- a. setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan atau usahanya memperlihatkan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan hidup;

- b. setiap orang atau badan yang berjasa dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. setiap orang atau badan yang melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik

Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatalan dan pencabutan izin;
 - b. denda administratif;
 - c. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemanggilan;
 - b. pemberian teguran tertulis pertama;
 - c. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - d. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - e. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional;
 - f. pencabutan izin.
- (4) Dalam keadaan tertentu usaha dan atau kegiatan yang nyata-nyata mencemarkan lingkungan hidup, membahayakan keselamatan dan atau kesehatan lingkungan, pengenaan sanksi administratif dapat dilaksanakan dengan langsung memberikan teguran tertulis yang disertai dengan penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional, atau pencabutan izin.
- (5) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi diatur oleh Walikota

Bagian Kedua
Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 62

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), dan Pasal 50 dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan dan/atau pencabutan izin.

Bagian Ketiga

Denda Administratif

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2), atau Pasal 40 dikenakan denda administratif.
- (2) Denda administratif dikenakan sebesar 2 % (dua persen) dari kewajiban yang harus dilaksanakan, setiap 1 (satu) kali jatuh tempo keterlambatan.

Bagian Keempat

Sanksi Polisional

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 40, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, Pasal 52 ayat (1), atau Pasal 53 ayat (1) dikenakan sanksi polisional.
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. pengegelan;
 - c. pembongkaran.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 28, Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 40, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 58, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah setelah ada putusan pengadilan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Perizinan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin tersebut.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah

dan Air Permukaan serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Walikota paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada
tanggal 5 April 2007

WALIKOTA BOGOR,

t.t.d

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 5 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

t.t.d

DODY ROSADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Bahwa lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup manusia dan makhluk hidup lainnya baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pembangunan dan berbagai kegiatan manusia yang makin meningkat mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kegiatan pembangunan di Kota Bogor dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas, harus diselenggarakan dengan tetap memelihara kebersihan, kenyamanan, serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, oleh karena itu lingkungan hidup di Kota Bogor harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Makin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan akan meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup, keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup, sehingga resiko terhadap lingkungan hidup ditekan sekecil mungkin. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, suatu perangkat hukum yang bersifat preventif berupa izin harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Ini menyiratkan bahwa mutlak adanya upaya bersama serta ikut sertanya berbagai instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup harus dilandasi oleh asas hukum lingkungan hidup dan penataan akan setiap orang akan norma hukum lingkungan hidup melalui Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan secara cermat dan terukur, sedemikian rupa sehingga dampak yang kemungkinan timbul dapat diantisipasi sedini mungkin.

Setiap orang dan/atau badan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib bertanggung jawab secara mutlak dan langsung atas akibat yang ditimbulkan.

Pelaksanaan pembangunan di daerah harus memadukan antara upaya pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di satu sisi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup di sisi lain, sedemikian rupa sehingga pembangunan dapat menjadi sarana penjamin bagi kesejahteraan generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang.

Dalam pada itu Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam hal pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup sehingga masyarakat secara keseluruhan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan lingkungan hidup. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup harus memberikan jaminan yang maksimal bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat umum secara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Semua pihak yang terlibat dalam upaya pengelolaan lingkungan harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan-perundangundangan.

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Huruf a : Yang dimaksud dengan pengambil keputusan dalam ketentuan ini adalah pihak-pihak yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Huruf b : Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber manusia.

Huruf c : Peran masyarakat mencakup keikutsertaan, baik dalam upaya maupun dalam proses pengambilan keputusan tentang pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam rangka peran masyarakat dikembangkan kemitraan para pelaku pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat termasuk antara lain lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi keilmuan.

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Preemptif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan, seperti tata ruang dan analisis dampak lingkungan hidup. Preventif adalah tindakan tingkatan pelaksanaan melalui penataan baku mutu limbah dan/atau instrumen ekonomi. Proaktif adalah tindakan pada tingkat produksi dengan menerapkan standarisasi lingkungan hidup seperti ISO 14000.

Perangkat pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat preemptif, preventif dan proaktif misalnya adalah pengembangan dan penerapan teknologi akrab lingkungan hidup yang dilakukan secara sukarela oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan guna meningkatkan kinerja.

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Huruf h : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25 : Cukup Jelas
Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31 : Cukup Jelas
Pasal 32 : Cukup Jelas
Pasal 33 : Cukup Jelas
Pasal 34 : Cukup Jelas
Pasal 35 : Cukup Jelas
Pasal 36 : Cukup Jelas
Pasal 37 : Cukup Jelas
Pasal 38 : Cukup Jelas
Pasal 39 : Cukup Jelas
Pasal 40 : Cukup Jelas
Pasal 41 : Cukup Jelas
Pasal 42 : Cukup Jelas

Pasal 43

- Huruf a : zona konservasi Kawasan Siap Bangun adalah suatu kawasan yang keberadaannya merupakan rencana kawasan hunian atau kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan dan/atau jenis kawasan lainnya yang keadaan lahannya sudah dimatangkan atau sedang dipersiapkan pematangannya untuk kegiatan pembangunan.
- Huruf b : Zona Kawasan Terbangun adalah suatu kawasan yang keberadaannya sudah berdiri berbagai bangunan beserta fasilitasnya
- Huruf c : zona Konservasi Kawasan Belum Siap Bangun adalah kawasan yang keberadaannya masih merupakan lahan terbuka, terdiri dari lahan kering atau tegalan atau pekarangan dan/atau lahan basah atau persawahan.

- Pasal 44 : Cukup Jelas
- Pasal 45 : Cukup Jelas
- Pasal 46 : Cukup Jelas
- Pasal 47 : Cukup Jelas
- Pasal 48 : Cukup Jelas
- Pasal 49 : Cukup Jelas
- Pasal 50 : Cukup Jelas
- Pasal 51 : Cukup Jelas
- Pasal 52 : Cukup Jelas
- Pasal 53 : Cukup Jelas
- Pasal 54 : Cukup Jelas

Pasal 55 : Cukup Jelas
Pasal 56 : Cukup Jelas
Pasal 57 : Cukup Jelas
Pasal 58 : Cukup Jelas
Pasal 59 : Cukup Jelas
Pasal 60 : Cukup Jelas
Pasal 61 : Cukup Jelas
Pasal 62 : Cukup Jelas
Pasal 63 : Cukup Jelas
Pasal 64 : Cukup Jelas
Pasal 65 : Cukup Jelas
Pasal 66 : Cukup Jelas
Pasal 67 : Cukup Jelas
Pasal 68 : Cukup Jelas
Pasal 69 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 15